



P U T U S A N

Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMKA BIN H. BOHARI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lotu, Desa Karossa, Kec. Karossa Kab. Mamuju tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 145/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 28 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis.
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 145/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 28 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HAMKA Bin H. BOHARI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Ako, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu), perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal SAKSI VERDY IBRAHIM yang merupakan anggota Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melintas di daerah Pasangkayu dengan membawa sabu-sabu, atas informasi tersebut SAKSI VERDY IBRAHIM melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita, di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ada seseorang yang sedang mengisi solar yang sama dengan ciri-ciri pelaku, lalu SAKSI VERDY IBRAHIM bersama SAKSI MUH.SIGLIANSYAH menghampirinya lalu memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu SAKSI VERDY IBRAHIM melakukan penggeledahan dan pada saat itu SAKSI VERDY IBRAHIM mengatakan " kamu yang di bilang HAMKA? Lalu TERDAKWA mengatakan " iya pak" kemudian SAKSI VERDY IBRAHIM mengatakan " di mana barangmu (sabu-sabu) ? Kemudian TERDAKWA mengatakan " tidak ada pak" lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SAKSI VERDY IBRAHIM melakukan pengeledahan dan pada saat SAKSI VERDY IBRAHIM menggeledah mobil TERDAKWA, SAKSI VERDY IBRAHIM mendapatkan 1 buah pireks kaca bening di dalam bungkus rokok, kemudian setelah itu SAKSI VERDY IBRAHIM dapatkan 1 batang sendok yang terbuat dari pipet Plastik bening di tempat Jok mobil, pada saat SAKSI VERDY IBRAHIM memeriksa pintu mobil, SAKSI VERDY IBRAHIM mendapati di sela-sela pintu sebelah kiri bagian bawah 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian SAKSI VERDY IBRAHIM langsung mengamankan TERDAKWA beserta semua barang bukti miliknya yang telah ditemukan dan membawa TERDAKWA ke Kantor Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan TERDAKWA, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 TERDAKWA ingin mengantar buah ke Kota Palu kemudian TERDAKWA berangkat dari Tasiu Kabupaten Mamuju Tengah sekitar pukul 18.00 wita, kemudian pada saat diperjalanan sekitar pukul 01.30 wita TERDAKWA ditelpon oleh sdri. NINDI dan ingin memesan sabu-sabu lalu sdri. NINDI menyuruh TERDAKWA singgah di Bambaloka Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil uang, lalu pada saat sampai TERDAKWA bertemu dengan sdri. NINDI di pinggir jalan Bambaloka lalu sdri. NINDI mengatakan " bisa di belikan barang (sabu sabu)" lalu TERDAKWA mengatakan " iya, nanti belikan di Palu !" lalu sdri. NINDI memberikan TERDAKWA uang Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan "belikan saya yang 1 (satu) gram..." setelah itu TERDAKWA langsung pergi ke Kota Palu dan setelah tiba TERDAKWA pergi membongkar buah lalu sudah itu TERDAKWA istirahat dan pada saat itu TERDAKWA bermain game slot dengan menggunakan uang di mana TERDAKWA menggunakan uang dari sdri. NINDI untuk topup/deposit sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu TERDAKWA kalah sehingga TERDAKWA tidak sempat membelikannya sabu-sabu, kemudian pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wita TERDAKWA pergi membeli sabu-sabu di Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk TERDAKWA pakai sendiri, setelah itu TERDAKWA menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet yang sudah TERDAKWA beli di sela-sela

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet pintu mobil sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan dan sekitar pukul 22.00 wita TERDAKWA pulang menuju ke Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, di tengah perjalanan TERDAKWA singgah mengisi bahan bakar di depan SPBU Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada saat pengisian tiba tiba datang seseorang yang TERDAKWA tidak kenal yang mengaku dari pihak kepolisian menghampiri TERDAKWA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI NO. LAB : 1101 / NNF /III/ 2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berkesimpulan antara lain: Barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0941 gram mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa HAMKA Bin H. BOHARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAMKA Bin H. BOHARI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Ako, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal SAKSI VERDY IBRAHIM yang merupakan anggota Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melintas di daerah Pasangkayu dengan membawa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, atas informasi tersebut SAKSI VERDY IBRAHIM melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita, di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ada seseorang yang sedang mengisi solar yang sama dengan ciri-ciri pelaku, lalu SAKSI VERDY IBRAHIM bersama SAKSI MUH.SIGLIANSYAH menghampirinya lalu memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu SAKSI VERDY IBRAHIM melakukan penggeledahan dan pada saat itu SAKSI VERDY IBRAHIM mengatakan "kamu yang di bilang HAMKA? Lalu TERDAKWA mengatakan "iya pak" kemudian SAKSI VERDY IBRAHIM mengatakan "di mana barangmu (sabu-sabu) ? Kemudian TERDAKWA mengatakan "tidak ada pak" lalu kemudian SAKSI VERDY IBRAHIM melakukan penggeledahan dan pada saat SAKSI VERDY IBRAHIM menggeledah mobil TERDAKWA, SAKSI VERDY IBRAHIM mendapatkan 1 buah pireks kaca bening di dalam bungkus rokok, kemudian setelah itu SAKSI VERDY IBRAHIM dapatkan 1 batang sendok yang terbuat dari pipet Plastik bening di tempat Jok mobil, pada saat SAKSI VERDY IBRAHIM memeriksa pintu mobil, SAKSI VERDY IBRAHIM mendapati di sela-sela pintu sebelah kiri bagian bawah 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian SAKSI VERDY IBRAHIM langsung mengamankan TERDAKWA beserta semua barang bukti miliknya yang telah ditemukan dan membawa TERDAKWA ke Kantor Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan TERDAKWA, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 TERDAKWA ingin mengantar buah ke Kota Palu kemudian TERDAKWA berangkat dari Tasiu Kabupaten Mamuju Tengah sekitar pukul 18.00 wita, kemudian pada saat diperjalanan sekitar pukul 01.30 wita TERDAKWA ditelpon oleh sdri. NINDI dan ingin memesan sabu-sabu lalu sdri. NINDI menyuruh TERDAKWA singgah di Bambaloka Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil uang, lalu pada saat sampai TERDAKWA bertemu dengan sdri. NINDI di pinggir jalan Bambaloka lalu sdri. NINDI mengatakan "bisa di belikan barang (sabu sabu)" lalu TERDAKWA mengatakan "iya, nanti belikan di Palu !" lalu sdri. NINDI memberikan TERDAKWA uang Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “belikan saya yang 1 (satu) gram...!” setelah itu TERDAKWA langsung pergi ke Kota Palu dan setelah tiba TERDAKWA pergi membongkar buah lalu sudah itu TERDAKWA istirahat dan pada saat itu TERDAKWA bermain game slot dengan menggunakan uang di mana TERDAKWA menggunakan uang dari sdri. NINDI untuk topup/deposit sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu TERDAKWA kalah sehingga TERDAKWA tidak sempat membelikannya sabu-sabu, kemudian pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wita TERDAKWA pergi membeli sabu-sabu di Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk TERDAKWA pakai sendiri, setelah itu TERDAKWA menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet yang sudah TERDAKWA beli di sela-sela karet pintu mobil sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan dan sekitar pukul 22.00 wita TERDAKWA pulang menuju ke Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, di tengah perjalanan TERDAKWA singgah mengisi bahan bakar di depan SPBU Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada saat pengisian tiba tiba datang seseorang yang TERDAKWA tidak kenal yang mengaku dari pihak kepolisian menghampiri TERDAKWA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI NO. LAB : 1101 / NNF /III/ 2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berkesimpulan antara lain: Barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0941 gram mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa HAMKA Bin H. BOHARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA HAMKA Bin H. BOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap TERDAKWA selama 10 (Tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, di kurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0941 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi A2 warna hitam dengan nomor kartu sim 085396059274 dan nomor Imei 862656062091661;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi DN 8006 NE dengan nomor rangka MHCPHR54CKJ409804 dan nomor mesin E409804;Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamka Bin H. Bohari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0941 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik beningDimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi A2 warna hitam dengan nomor kartu sim 085396059274 dan nomor Imei 862656062091661;
- 1 (satu) unit mobil pick up Merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi DN 8006 NE dengan nomor rangka MHCPHR54CKJ409804 dan nomor mesin E409804;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pid.Sus./2024/PN Pky tanggal 13 Agustus 2024..

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pid.Sus./2024/PN Pky tanggal 13 Agustus 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa .

Membaca Akta Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca Akta Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh terdakwa Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 penyerahan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 penyerahan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum;

Bahwa, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap banding yang diajukan oleh penuntut umum tersebut.

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pid.Sus./2024/PN Pky tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan dan barang bukti yang ada
- Bahwa saya selaku terdakwa memohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memperbaiki kembali Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena saya terdakwa hanyalah sebagai pemakai sabu bukan selaku perantara atau pengedar Narkotika, sehingga besar harapan saya terdakwa agar yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat memberikan saya hukuman yang ringan-ringannya dan seadil - adilnya.

Membaca, kontra memori banding penuntut umum terhadap banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Keberatan terhadap dalil atau alasan terdakwa melalui penasehat hukumnya pada poin kesatu dan kedua mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama, kami penuntut umum berpendapat bahwa majelis hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya seperti apa yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan unsur pasal apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum, selanjutnya alasan kami berpendapat demikian dikarenakan di dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah menguraikan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 26/Pid.Sus./2024/PN Pky tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu terhadap putusan Majelis Hakim masih jauh dengan apa yang kami tuntutan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Putusan Majelis Hakim Tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan belum mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum, dikarenakan tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, namun juga memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak - pihak lain yang berusaha dan mencoba - coba melakukan hal atau perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Adalah benar apa yang dirumuskan oleh para ahli hukum melalui teori-teori hukum yang antara lain

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditinjau dari segi tujuan hukum pidana sebagaimana dikatakan Prof.Jur. Andy Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Adapun penjatuhan sanksi pidana yang tepat setidaknya dapat mencegah dengan cara memberi rasa takut terhadap eksistensi hukuman tersebut sehingga kami berpendapat bahwa kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami uraikan.

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Bahwa oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa HAMKA Bin H. BOHARI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta memori banding dari penuntut umum dan terdakwa maupun kontra memori banding dari penuntut umum serta Salinan Resmi *Putusan* Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pid.Sus./2024/PN Pky tanggal 13 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu dari Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimba, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum, majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dan penuntut umum telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat pertama, sehingga dengan demikian alasan-alasan terdakwa dan penuntut umum sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 26/Pid.Sus./2024/PN Pky tanggal 13 Agustus 2024 haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pid.Sus./2024/PN Pky tanggal 13 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh **JARIHAT SIMARMATA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SUTIYONO, SH. MH** dan **SADRI, SH,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sufri Kamus, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Sutiyono, S.H., M.H

Ttd.

Sadri, S.H., M.H.

Hakim Ketua ;

Ttd.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Sufri Kamus, S.H.

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT MAM

JULIUS BOLLA, S.H.